



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR: 188.4/3164/TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaksanakan dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk menetapkan rencana kerja tahun, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

KEDUA : Tujuan ditetapkannya Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 September 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



EKO ADI SANTOSO, S.H.,M.Kn.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR : 188.4/3164/TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja Tahunan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD |
|----|----------------------------------|--|--|--|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Meningkatnya Profesionalitas ASN | Meningkatnya Kompetensi ASN Meningkatnya Kinerja ASN Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN Meningkatnya Disiplin ASN Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan | Indeks Profesionalitas ASN Persentase kompetensi ASN Persentase kinerja ASN Persentase tingkat pendidikan ASN Persentase tingkat kedisiplinan ASN Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh | Indeks Persen Persen Persen Persen Indeks | 64,61 | 64,85 | 75,00 | 78,30 | 78,35 | 78,35 | 78,35 |
| | | | | | 57,20 | 57,50 | 65,00 | 68,10 | 68,15 | 68,15 | 68,15 |
| | | | | | 80,30 | 80,30 | 83,10 | 83,40 | 83,45 | 83,45 | 83,45 |
| | | | | | 50,60 | 51,10 | 83,50 | 84,50 | 84,55 | 84,55 | 84,55 |
| | | | | | 99,7 | 99,7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | - | - | 83,95 | 84,80 | 84,85 | 84,85 | 84,85 |
| | | | Nilai SAKIP | Nilai | - | - | 65 | 65,70 | 65,75 | 65,75 | 65,75 |

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN PEMALANG,


 EKO ADI SANTOSO, S.H.,M.Kn.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680908 199803 1 003